

PERJANJIAN
ANTARA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO
TENTANG
PENYALURAN AIR CURAH TAHUN 2022-2024

Nomor : BA.A/57/PDAM/2021

Nomor : 690/80/438.8.1/XII/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh Belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh satu (17-12-2021) yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.**, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/327/436.1.2/2021 tanggal 18 November 2021, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **Ir. DWI HARY SOERYADI, M.M.T.**, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Delta Tirta Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Delta Tirta Sidoarjo sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan (KPM) Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor: 1 Tahun 2021 pada tanggal 14 Juni 2021 yang berkedudukan di Jl. Raya Pahlawan No. 1 Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penyaluran Air Curah yang diatur dalam sebuah Perjanjian dengan klausul kesepakatan.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Air PDAM adalah air sumber atau air permukaan yang diolah oleh **PIHAK PERTAMA** menjadi air bersih sesuai Permenkes;
2. Air Curah adalah Air PDAM yang disalurkan melalui jaringan perpipaan ke meter induk milik **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disalurkan ke jaringan perpipaan milik **PIHAK KEDUA**;
3. Tarif adalah besarnya harga yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Kapasitas penyaluran adalah jumlah kubikasi yang disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam satuan m³ (meter kubik) kepada **PIHAK KEDUA**;
5. Penyaluran Air Curah adalah pendistribusian air curah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan air sumber atau air permukaan yang telah dilolah secara curah ke **PIHAK KEDUA** melalui 36 (tiga puluh enam) titik sambungan/tapping dengan kode tarif 53a dan 1 (satu) titik sambungan/tapping dengan kode tarif 4d;
- (2) Tarif yang diberlakukan untuk titik sambungan/tapping sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Lingkup penyaluran air tersebut antara lain:
 - a. Penyaluran air curah setelah titik sambungan/tapping menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - b. Tarif yang diberlakukan setelah titik sambungan/tapping merupakan hak **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
PENYALURAN AIR CURAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan air curah ke **PIHAK KEDUA** sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) titik sambungan/tapping yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) berkode tarif 53a dan 1 (satu) titik sambungan/tapping berkode tarif 4d. Adapun data pelanggan yang dimaksud sebagai berikut:

NO	NOPEL	NAMA	ALAMAT	KODE TARIF
1	0000015	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	BUDURAN I	53a
2	0000016	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	BUDURAN II	53a
3	0000017	DINAS SALURAN AIR MINUM	BUDURAN III	53a
4	0000018	SALURAN AIR MINUM	BUDURAN SIDOARJO	53a
5	0000019	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	CANDI MENARA AIR	53a
6	0000020	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	CANDI PABRIK GULA	53a
7	0000025	P.D.A.M KABUPATEN SIDOARJO	GAJAH MADA SIDOARJO	53a
8	0000026	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	GEDANGAN	53a
9	0000028	SALURAN AIR MINUM	GEDANGAN SIDOARJO	53a
10	0000035	DINAS SALURAN AIR MINUM	A. YANI	53a
11	0000036	PDAM.DELTATIRTA	A. YANI	53a
12	0000038	P.D.A.M DELTA TIRTA	JENGGOLO SIDOARJO	53a
13	0000093	DINAS SALURAN AIR MINUM	KABUPATEN SIDOARJO	53a
14	0000094	DINAS SALURAN AIR MINUM	KABUPATEN SIDOARJO	53a
15	0000169	PROPINSI JAWA TIMUR <M.B.B>	PORONG I	53a
16	0000170	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	PORONG II <M.B.B>	53a

Perjanjian Penyaluran Air Curah

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Perumda Delta Tirta Sidoarjo

2
[Handwritten Signature]

17	0000445	DINAS SALURAN AIR MINUM	RAYA WARU	53a
18	0000447	PDAM.SIDOARJO	RAYA WARU	53a
19	0000448	P.D.A.M DELTA TIRTA	RAYA WARU	53a
20	0000449	PDAM"DELTA TIRTA"SIDOARJO	RY.BUDURAN SIDOARJO	53a
21	0000456	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	SIDOARJO I METER 1	53a
22	0000457	JAWATAN AIR MINUM JETIS UTARA	SIDOARJO I METER 2	53a
23	0000458	SALURAN AIR MINUM	SIDOARJO II METER 2	53a
24	0000461	P.D.A.M DATI II SIDOARJO	SULTAN AGUNG	53a
25	0000462	P.D.A.M SIDOARJO DESA TEBEL	SURABAYA - MALANG	53a
26	0000465	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	TANGGULANGIN	53a
27	0000466	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	WARU I	53a
28	0000467	DINAS SALURAN AIR MINUM	WARU II	53a
29	0000468	SALURAN AIR MINUM SIDOARJO	WARU SAWO TRATAP	53a
30	0000469	P.D.A.M DELTA TIRTA	WARU WONOCOLO	53a
31	0000472	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	LARANGAN <T.N.I>	53a
32	0000473	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	LARANGAN ASRAMA TNI	53a
33	0000474	JAWATAN AIR MINUM SIDOARJO	LARANGAN ASRAMA TNI	53a
34	0010479	PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO	PONDOK CANDRA	53a
35	0000478	PDAM DELTA TIRTA (MASPION III)	SERUNI GEDANGAN	4d
36	0010480	PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO	RAYA BUDURAN	53a
37	0010481	PDAM DELTA TIRTA SIDOARJO	MOJOPAHIT	53a

(2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan penambahan/penutupan titik sambungan/tapping sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mengirim surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4


TARIF PENYALURAN AIR CURAH

Kedua belah pihak sepakat untuk tarif penyaluran air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Harga per meter kubik flat untuk kode tarif 53a adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk rekening bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 adalah Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah);
 - b. Untuk rekening bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 adalah Rp3.468,00 (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Perjanjian Penyaluran Air Curah

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Perumda Delta Tirta Sidoarjo

3


- c. Untuk rekening bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 adalah Rp3.537,00 (tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Kode tarif 4d dikenakan harga sesuai dengan peraturan yang diberlakukan **PIHAK PERTAMA**;
3. Untuk pemberlakuan perubahan harga sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) pasal ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memberikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

KAPASITAS PENYALURAN AIR CURAH

Kapasitas penyaluran air curah yang disalurkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk lokasi yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar \pm 250 liter/detik. Khusus untuk tapping Pondok Candra ditetapkan maksimal sebesar 30 liter/detik.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak rekening bulan Januari 2022 sampai dengan rekening bulan Desember 2024;
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir, kedua belah pihak sepakat melakukan evaluasi dan peninjauan ulang atas Perjanjian ini.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menetapkan tarif air curah yang disalurkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas penyaluran air curah;
 - c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila jaringan perpipaan dan atau peralatan pada instalasi sambungan/tapping milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menyalurkan air curah terjadi kerusakan/kebocoran.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menyalurkan air curah kepada **PIHAK KEDUA** melalui jaringan perpipaan dan memasang meter air induk;
 - b. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas air curah yang telah disalurkan maka akan diperhitungkan dan dikembalikan (restitusi) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menjaga kontinuitas dan kualitas air curah yang disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Permenkes yang berlaku;
 - d. Mengganti meter air secara berkala dalam waktu tertentu dan apabila ada kerusakan meter air yang dijustifikasi dengan pemeriksaan bersama, dan segera melakukan penggantian meter air baru;

- e. Memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada pekerjaan atau kegiatan yang telah direncanakan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air curah minimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- f. Melakukan taksasi perhitungan pemakaian air apabila ada kerusakan meter air yang dijustifikasi dengan pemeriksaan bersama dilengkapi dengan Berita Acara, untuk menentukan perhitungan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelum meter tersebut dijustifikasi rusak.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memperoleh penyaluran air curah dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyalurkan air curah yang dibeli dari **PIHAK PERTAMA** ke wilayah pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai pada Pasal 3.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Melakukan pembayaran air curah yang telah disalurkan dari **PIHAK PERTAMA** ke wilayah pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai pada Pasal 3;
- b. Apabila terjadi kekurangan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas air curah yang telah disalurkan, maka akan diperhitungkan dan ditagihkan pada rekening bulan berikutnya;
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila jaringan perpipaan dan atau peralatan pada instalasi sambungan/tapping milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menyalurkan air curah terjadi kerusakan/kebocoran;
- d. Merawat serta mengamankan meter air milik **PIHAK PERTAMA** atas gangguan dari pihak lain;
- e. Apabila dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan teknis dan nonteknis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi gangguan kelancaran penyaluran air curah;
- f. Tidak diperbolehkan merubah, memindahkan letak meter induk milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran air curah oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan setiap bulan berdasarkan Rekening Tagihan Air Curah;
- (2) Batas akhir pembayaran Tagihan Air Curah adalah sampai dengan akhir bulan tagihan rekening berjalan;
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo Surabaya R.C.PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dengan nomor akun: 0321.000.703 atas nama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dan biaya transfer menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

PAJAK

Segala beban pajak yang timbul akibat Perjanjian ini, akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

PASAL 10
SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran air curah oleh **PIHAK KEDUA**, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (4) huruf (f), sehingga mengakibatkan kerugian **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan atau Pasal 8 Perjanjian ini;
- b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan/atau **PARA PIHAK** tidak bersepakat melanjutkan Perjanjian.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan memaksa di luar kekuasaan para pihak, seperti huru hara, bencana alam, kebakaran, sabotase, gempa bumi, banjir atau keadaan yang disebabkan oleh faktor alam, dll (diluar kemampuan para pihak) dan kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang bersifat tetap;
- (2) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban menurut Perjanjian ini dikarenakan adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud;
- (3) Kelalaian pihak yang mengalami keadaan memaksa dalam menyampaikan pemberitahuan sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, menyebabkan hilangnya hak pihak tersebut untuk menggunakan keadaan memaksa sebagai alasan dalam hal terjadinya keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban menurut Perjanjian ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan para pihak secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dalam Perjanjian ini yang menyangkut mengenai teknis pelaksanaan dan perlu mendapatkan penjelasan, akan dituangkan dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perubahan dan hal-hal yang belum ada dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam Perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sama, diberikan kepada dan telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditanda tangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dan mulai berlaku sebagaimana isi Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
PERUMDA Delta Tirta Sidoarjo

Ir. DWI HARY SOERYADI, M.M.T.

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama
PDAM Surya Sembada
Kota Surabaya

W. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.